



**BUPATI PACITAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
NOMOR : 188.45/795/KPTS/408.21/2016**

TENTANG

**PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
NOMOR : 188.45/109/KPTS/408.21/2016 TENTANG PEMBENTUKAN TIM
EVALUASI DAN REKONSILIASI PENERIMAAN PENDAPATAN ASLI DAERAH
KABUPATEN PACITAN TAHUN ANGGARAN 2016**

BUPATI PACITAN,

- Menimbang :**
- a. bahwa sehubungan dengan adanya mutasi/alih tugas Pejabat di Lingkup Pemerintah Kabupaten Pacitan, maka guna kelancaran dan tertib administrasi pelaksanaan kegiatan evaluasi dan rekonsiliasi penerimaan pendapatan asli daerah, perlu mengubah Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45/109/KPTS/408.21/2016 tentang Pembentukan Tim Evaluasi dan Rekonsiliasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2016 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45/397/KPTS/408.21/2016;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45/109/KPTS/408.21/2016 tentang Pembentukan Tim Evaluasi dan Rekonsiliasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2016.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
 4. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pacitan;
 5. Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45/109/KPTS/408.21/2016 tentang Pembentukan Tim Evaluasi dan Rekonsiliasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2016 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45/397/KPTS/408.21/2016.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan,
KESATU :

Beberapa ketentuan dalam Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45/109/KPTS/408.21/2016 tentang Pembentukan Tim Evaluasi dan Rekonsiliasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2016 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45/397/KPTS/408.21/2016 diubah sebagai berikut :

- Pada halaman Lampiran nomor urut 7 kolom 3 huruf c, d, dan huruf g diubah sehingga berbunyi :

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	NAMA	JABATAN DALAM DINAS
1	2	3	4
7.	Anggota	c. HERI SETIJONO, S.Sos, M.Si	Camat Punung
		d. Drs. SUMOROHADI, M.Si	Camat Donorojo
		g. DJOKO PUTRO UTOMO, S.Sos, M.Si	Camat Tegalombo

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal : 2 - 11 - 2016

BUPATI PACITAN



INDARTATO